



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

NOMOR: Kep-054/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

T E N T A N G

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan profesi pelayanan kefarmasian di Klinik diperlukan adanya suatu standar jasa profesi yang digunakan sebagai pedoman;
- b. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik merupakan pedoman bagi Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dalam melaksanakan praktik kefarmasian;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik.
- Mengingat** : a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
- b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
- d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
- e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
- f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-054/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik**
- Pertama** : Menetapkan Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai standar jasa profesi minimal Apoteker dalam menjalankan praktik profesi.

Kedua:



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

- Kedua** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Klinik sebagaimana butir di atas berlaku bagi Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Klinik wilayah Jawa Timur.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

**IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR**

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. iai_jawa_timur@yahoo.com

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-054/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI KLINIK

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Klinik sebesar minimal Rp. 3.500.000,- diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun dan berlaku untuk Apoteker baru.
2. Apoteker berhak mendapatkan Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan.
3. Jasa profesi meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
4. Lain-lain sesuai keadaan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.
NA. 15071979024929